





# **KEBIJAKAN MUTU**

## **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

### **2025**



**GUGUS JAMINAN MUTU**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS PATTIMURA**

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

## KATA PENGANTAR

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (SPT). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pattimura (UNPATTI) menjadi acuan bagi SPMI Program Pascasarjana, yang dalam perkembangannya, disesuaikan dengan perkembangan sistem regulasi di negara ini antara lain UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Permendikbudristek No 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permendikbud No.50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) yang dirubah menjadi Permendikbud RI No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kerangka Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP IV 2004-2010). Permendikisaintek Nomor 39 merupakan Produk hukum terakhir di tahun 2025 yang mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. *Higher Education Long Term Strategi (HELTS) 2003-2010*, statuta/OTK Unpatti yang baru tahun 2025. Semua perubahan sistem dan regulasi tersebut mengharuskan UNPATTI untuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen dan strategi kebijakan pengembangan organisasi dan penerapan SPMI. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dimaksud unit-unit pengelola termasuk Program Pascasarjana juga turut melakukan penyesuaian.

Program Pascasarjana sebagai salah satu unit pengelola pada UNPATTI berkewajiban menyediakan dokumen mutu yang relevan dengan kebutuhan pendidikan nasional seperti kebijakan mutu atau SPMI seperti yang diarahkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) yang merupakan Lembaga di perguruan tinggi yang bertugas mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik serta pengembangan pembelajaran untuk memastikan kualitas pendidikan sesuai standar nasional dan internasional, seringkali melalui pusat-pusat khusus seperti pengembangan

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA</p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA, 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>


kurikulum, akreditasi, inovasi pembelajaran, dan audit mutu internal (AMI). . Kebijakan Mutu atau SPMI Pascasarjana merupakan pikiran, sikap dan pandangan Pascasarjana tentang SPMI yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan diawasi dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan demikian budaya mutu dapat tercapai, sehingga tercapai peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Ambon, 3 November 2025

Direktur,

Prof. Dr. Richard B. Luhulima, S.T., MT



NIP. 19670726-199703 1 002




	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>	<p>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03 Tanggal : 3 November 2025</p>

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Penetapan SK Direktur.....	iii
I Visi, Misi, Dan Tujuan Pascasarjana UNPATTI.....	1
II Latar Belakang Kebijakan SPMI.....	5
III Lingkup Kebijakan SPMI.....	7
IV Daftar dan Defenisi Istilah Dalam Dokumen SPMI.....	12
V Garis Besar Kebijakan/ SPMI Pada Pascasarjana UNPATTI .....	16
5.1 Tujuan Dan Strategi SPMI.....	16
5.2 Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI.....	17
5.3 Manajemen Mutu/SPMI (PPEPP) .....	18
5.4 Unit atau pejabat khusus penanggung jawab SPMI (struktur organisasi dan tata kelola SPMI).....	19
5.5 Jumlah Nama Semua Standar dan Butir Standar dalam SPMI UNPATTI.....	25
5.6 Manual Mutu dan Formulir/Borang .....	27
VI Informasi singkat tentang dokumen mutu/ SPMI.....	28
VII Hubungan Kebijakan Mutu/SPMI Pascasarjana Dengan Berbagai Dokumen Lain Di UNPATTI; (Statuta, Rensra, PIP dan RIP) .....	29
VIII Penutup .....	31

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA</p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p> <p>Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>	<p style="text-align: center;">KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p> <p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>

## PENETAPAN SK DIREKTUR



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS PATTIMURA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jln. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti – Poka. Ambon.  
Telp: (0911) 351727 – 311803  
Laman: [www.pascasarjanaunpatti.co.id](http://www.pascasarjanaunpatti.co.id)

---

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA**  
**NOMOR : 238/UN13.2/SK/2025**

**TENTANG**  
**PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU**  
**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA**  
**TAHUN 2025**



**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Program Pascasarjana, diperlukan suatu kebijakan mutu yang menjadi landasan, komitmen, dan arahan strategis bagi seluruh sivitas akademika;
- b. bahwa Kebijakan Mutu merupakan dokumen induk dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memuat visi, misi, tujuan, dan prinsip dasar penyelenggaraan penjaminan mutu sesuai dengan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Penetapan Kebijakan Mutu Program Pascasarjana Universitas Pattimura Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA</p> <p>Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p> <p>Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>	<p>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p> <p>Tanggal : 3 November 2025</p>

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor: 344/UN13/SK/2024, tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Pattimura;

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Program Pascasarjana dengan Gugus Penjaminan Mutu dan para Koordinator Program Studi pada tanggal .... Agustus 2025.

#### M E M U T U S K A N



Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA TAHUN 2025.


**KESATU** : Mengesahkan dan memberlakukan Kebijakan Mutu Program Pascasarjana Universitas Pattimura Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai dokumen resmi yang menjadi landasan filosofis, komitmen, dan arahan strategis dalam penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Program Pascasarjana.



**KEDUA** : Kebijakan Mutu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Visi, Misi, dan Tujuan Program Pascasarjana yang menjadi cita-cita mutu yang ingin dicapai.
2. Dasar, Prinsip, dan Ruang Lingkup penjaminan mutu di lingkungan Program Pascasarjana.
3. Komitmen Mutu pimpinan dan seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.
4. Strategi Pencapaian Mutu yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola.
5. Sasaran Mutu yang terukur sebagai acuan dalam pelaksanaan siklus PPEPP.
6. Mekanisme Penjaminan Mutu yang mengacu pada siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)

**KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA</p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: right;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal : 3 November 2025</p>



	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA</p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p> <p>Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>	<p style="text-align: center;">KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">Revisi Ke: 03</p> <p style="text-align: center;">Tanggal : 3 November 2025</p>

## BAB I

### VISI, MISI, DAN TUJUAN PASCASARJANA

Visi dan PIP UNPATTI menjadi dasar pembuatan Visi Unit Pengelola Program Pascasarjana UNPATTI yaitu **”Menjadi Pascasarjana Yang Mandiri dan Berkualitas Sebagai Pusat Keunggulan (*centre of excellence*) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Berbasis Kepulauan” Tahun 2034.**

Visi Program Pascasarjana UNPATTI yang **Mandiri** mengandung arti bahwa untuk menjadi *centre of excellence*, pascasarjana harus mampu menyelenggarakan pendidikan secara mandiri dengan menggerakkan semua potensi, kompetensi serta kapasitas sumberdaya tenaga pendidik dan kependidikan untuk menghasilkan lulusan yang mampu menciptakan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepulauan secara mandiri, sehingga dapat menjawab tuntutan pembangunan nasional dan daerah.

Visi Program Pascasarjana UNPATTI yang **Berkualitas** mengandung arti bahwa untuk menjadi *centre of excellence*, pascasarjana harus mampu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang berkualitas baik secara intelektualitas (penguasaan *soft skill* dan *hard skill*/ IPTEK), maupun kualitas/ kemampuan manajerial, sehingga menghasilkan lulusan yang unggul dan berkualitas menguasai berbagai aspek kepulauan.

Visi Program Pascasarjana UNPATTI sebagai **Pusat Keunggulan (*centre of excellence*)** mengandung arti bahwa untuk pencapaian visi pascasarjana tersebut pascasarjana harus menjadi pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di dalam pengembangan IPTEK berbasis kepulauan. Keunggulan dimaksud, dibuktikan melalui hasil-hasil penelitian (inovasi ilmu dan teknologi), pengabdian kepada masyarakat, serta karya ilmiah/publikasi ilmiah nasional, internasional yang mengedepankan aspek kepulauan dari tenaga pendidik dan mahasiswa yang lebih baik/unggul dengan mengedepankan aspek kepulauan sebagai kekhasan.Keunggulan komparatif lulusan pascasarjana yang menguasai IPTEK kepulauan juga diwujudkan dalam peran-peran strategis pada berbagai lini Pendidikan dan pemerintahan Provinsi Maluku.

Visi Program Pascasarjana UNPATTI yang **Berbasis Kepulauan** mengandung arti bahwa pascasarjana UNPATTI dalam pencapaian visi, baik tenaga pendidik, mahasiswa dan lulusan harus mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK berbasis kepulauan bagi kepentingan pembangunan daerah yang kondisi strategisnya terdiri dari laut pulau.

**Tahun 2034**, merupakan tahun pencapaian Visi Misi Pascasarjana untuk menjadi *centre of excellence* dalam menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi guna menghasilkan lulusan yang mandiri,unggul, berkualitas di bidang IPTEK kepulauan. Tahapan tahun pencapaian Visi Misi yaitu tahun 2020-2025 merupakan tahun capaian 5 tahun pertama.

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA</p> <p>Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p> <p>Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>	<p>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p> <p>Tanggal : 3 November 2025</p>

### A. MISI PROGRAM PASCASARJANA


1. Menyelenggarakan pendidikan magister dan doktor yang mandiri, unggul, berkualitas, kredibel dan profesional berbasis kepulauan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, unggul, kredibel, inovatif dan profesional berbasis kepulauan.
3. Menyelenggarakan manajemen organisasi program pascasarjana yang professional, transparan dan akuntabel.
4. Mengembangkan jejaring kerjasama yang berkualitas, kredibel dan professional baik secara nasional maupun internasional.

### B. TUJUAN

1. Menghasilkan sumberdaya magister dan doktor yang mandiri, unggul, berkualitas, kredibel dan profesional berbasis kepulauan.
2. Menghasilkan hasil penelitian, karya/publikasi ilmiah nasional/internasional dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, berkualitas, kredibel dan professional berbasis inovasi IPTEK kepulauan.
3. Meningkatkan manajemen organisasi pascasarjana yang profesional, transparan dan akuntabel bagi optimalisasi pelayanan publik,
4. Memperluas jejaring kerjasama dalam bidang Tridharma secara nasional maupun internasional.

### C. SASARAN PROGRAM PASCASARJANA:

1. Tersedianya sumberdaya magister dan doktor yang mandiri, unggul, berkualitas, kredibel dan profesional berbasis kepulauan.
2. Tersedianya hasil penelitian, karya/publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, berkualitas, kredibel dan professional berbasis inovasi IPTEK kepulauan.
3. Terciptanya manajemen organisasi pascasarjana yang profesional, transparan dan akuntabel bagi optimalisasi pelayanan publik.
4. Terjalinnnya jejaring kerjasama yang luas dalam bidang Tridharma secara nasional dan internasional.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025



## BAB II

### LATAR BELAKANG KEBIJAKAN MUTU/SPMI

Universitas Pattimura sebagai Perguruan Tinggi Negeri memiliki komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan, dan berdaya saing dalam menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat, khususnya di kawasan Kepulauan Maluku dan wilayah Indonesia Timur. Dalam upaya mewujudkan visi sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, serta berkontribusi terhadap pembangunan bangsa, Universitas Pattimura harus memastikan bahwa setiap proses penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan standar yang terukur dan terjamin mutunya.

Universitas Pattimura (UNPATTI) sebagai salah satu universitas negeri yang berada di provinsi kepulauan Maluku, mengemban komitmen berbangsa dan bernegara sebagai sebuah negara kepulauan (*archipelagic states*). Maluku sebagai Provinsi dengan 1340 pulau dan kurang lebih 92% terdiri dari laut, menuntut UNPATTI sebagai lembaga pendidikan tinggi di daerah menetapkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas ini yaitu BINA MULIA KE-LAUTAN. Laut dan pulau menjadi satu kesatuan kosmik yang tidak dapat dilepaspisahkan, oleh karena itu, PIP UNPATTI menggambarkan kondisi strategis, ciri keunggulan komparatif dan berdaya saing bagi pengembangan visi dan misi. Visi Misi dan PIP UNPATTI, telah menginspirasi pengembangan kebijakan kelembagaan, sumberdaya manusia dan infrastruktur pendukung dalam menghadapi era 4.0 menuju 5.0.

Era globalisasi 4.0 menuju 5.0 mengharuskan perguruan tinggi menindaklanjuti kebijakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan sumberdaya manusia yang mandiri, unggul dan berkualitas, sehingga UNPATTI sebagai lembaga pendidikan tinggi harus melengkapi dirinya dengan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan eksternal (SPME) yang mampu menjawab tantangan tersebut. Dalam kerangka tersebut UNPATTI menetapkan dan mengembangkan SPMI yang berbasis pada standar nasional pendidikan tinggi (SNDIKTI). Dengan demikian Pascasarjana sebagai salah satu unit pengelola yang menghasilkan sumberdaya magister dan doktor juga mengikuti



	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025	KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03 Tanggal : 3 November 2025

pengembangan standar SPMI yang ditetapkan oleh LPMPP.

Melalui LPMPP UNPATTI telah ditetapkan dan dibakukan SPMI dalam bentuk Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Mutu serta berbagai standar mutu turunan lainnya, yang mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan global yang sedang terjadi. Berbagai pandangan dan dasar berpikir, pengambilan keputusan, dan upaya pengembangan secara sistematis perlu diperhatikan dalam merumuskan arah Kebijakan Mutu UNPATTI, meliputi; definisi, konsep, tujuan, strategi, jenis standar, dan prioritas SPMI. Arah pengembangan kebijakan Mutu/SPMI tersebut didasarkan atas telaah kritis (*critical appraisal*) atau bukti ilmiah (*evidence-based*) yang mengarah ke kompetensi dan dampak produk (*products' competency*) tidak lagi sentralistik (*top-down*) maupun otonomi penuh (*bottom-up*), namun mencakup keduanya secara proporsional.

Dasar penyelenggaraan dan pengembangan SPMI-UNPATTI mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, *Higher Education Long Term Strategi (HELTS) 2003-2010*,. serta Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP IV, 2003- 2010), PP No. 32/2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang diubah dengan Permendikbud No. 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPMI dan Permenristekdikti No. 032 Tahun 2016 tentang Akreditasi yang diubah dengan Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Intinya bahwa pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang mandiri, akuntabel dan berdaya saing dapat dibuktikan melalui Penjaminan Mutu Eksternal yaitu pencapaian nilai Akreditasi Program Studi. Pascasarjana dalam menetapkan kebijakan mutu yang dapat meningkatkan standar mutu baik standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.



Secara praktis standar pengembangan kualitas harus dinyatakan dan dapat terukur. Keberhasilan kinerja diukur dengan mengacu pada RAISE-LEAP (*Relevance, Academic atmosphere, Internal management, and organization, Sustainability and Efficiency,*

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

*Leadership, Equity, Accessibility, and Partnership*). Atas dasar pemikiran ini disusunlah arah penyelenggaraan Pascasarjanaberdasarkan kebijakan mutu UNPATTI yang tertuang dalam bentuk Kebijakan Mutu, yang memuat konsepsi Pascasarjana secara menyeluruh untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras (*componen hardware*), perangkat lunak (*componen software*), dan sumber daya manusia (*componen brainware*) yang berkualitas sesuai dengan tugas dan kewajiban Pascasarjana, serta mampu menciptakan sistem kecerdasan kolektif dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan tindakan cerdas untuk mencapai dan mewujudkan visi, misi, dan tujuan Pascasarjana dan UNPATTI.

Regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengamanatkan perguruan tinggi untuk mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi, dan meningkatkan standar mutu secara sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan suatu dokumen *Kebijakan Mutu* yang menjadi landasan operasional bagi seluruh unit kerja dalam mengimplementasikan budaya mutu melalui mekanisme *PPEPP* (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi).

Kebijakan Mutu Universitas Pattimura disusun sebagai pedoman yang mengarahkan seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan layanan pendidikan tinggi yang unggul, efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Dokumen ini menjadi rujukan utama dalam pengembangan standar mutu, pelaksanaan penjaminan mutu, serta peningkatan kinerja institusi menuju akreditasi unggul dan daya saing global. Dengan demikian, budaya mutu dapat tertanam kuat dalam setiap aspek penyelenggaraan tridharma untuk mendukung terwujudnya Universitas Pattimura sebagai perguruan tinggi yang berintegritas, inovatif, serta berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025	KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03 Tanggal : 3 November 2025



### BAB III

#### LUAS LINGKUP KEBIJAKAN MUTU/SPMI

Kebijakan Mutu/SPMI Pascasarjana seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah mengikuti kebijakan mutu UNPATTI. Kebijakan mutu atau SPMI Pascasarjana meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Penerapannya dimulai dari aspek masukan, proses sampai keluaran dan *outcome*. Hal-hal yang perlu dipahami dalam kebijakan SPMI UNPATTI menyakut:

#### A. Rincian Kebijakan SPMI

1. Kebijakan Mutu atau SPMI diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan *learning outcome* (capaian pembelajaran lulusan) dan dinamika perkembangan IPTEKS, serta selaras dengan semangat kemajuan bangsa di era revolusi industry 4.0, menuju era revolusi 5.0.
2. Kebijakan Mutu atau SPMI Pascasarjana mensyaratkan pengelolaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mengarah kepada peningkatan mutu secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi sesuai standar Mutu atau SPMI di UNPATTI.
3. Pelaksanaan Kebijakan Mutu atau SPMI Pascasarjana bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dirancang berbasis kompetensi atau Capaian Pembelajaran Lulusan dan riset laboratorium dengan memfokuskan pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*).
4. Pelaksanaan Kebijakan Mutu atau SPMI bidang non akademik pada Pascasarjana juga dirancang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, proses administrasi dan keuangan.
5. Pengendalian atau evaluasi mutu terhadap penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan bidang akademik dan non akademik dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi Pascasarjana menjadi Pascasarjana Yang Mandiri dan Berkualitas Sebagai Pusat Keunggulan (*centre of excellence*) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Berbasis Kepulauan”.



	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025	KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03 Tanggal : 3 November 2025

6. Peningkatan Mutu atau SPMI Pascasarjana didasarkan pada empat aspek kebijakan pengembangan, yang mengacu pada Rencana Strategis Pascasarjana 2018/2019-2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 merupakan tahun capaian 5 tahun pertama dan 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026,2026-2027,2027-2028.yaitu :

- a. Pengembangan mutu pendidikan disertai dengan inovasi yang sesuai dengan metode dan substansi proses pembelajaran, serta peningkatan infrastruktur (perangkat lunak dan keras), dan sumber daya manusia.
- b. Pengembangan mutu pendidikan disertai dengan ketersediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk dapat dimanfaatkan sebagai pangkalan data seluruh aktivitas di Pascasarjana baik bidang akademik maupun non akademik.
- c. Pengembangan mutu diarahkan pada peningkatan pelayanan administrasi baik akademik maupun non akademik dari seluruh tingkatan unit kerja yang meliputi tingkat Pascasarjana dan Program Studi.
- d. Pengembangan mutu di Pascasarjana diarahkan pada peran aktif sivitas akademika dan tenaga kependidikan pada seluruh unit kerja di lingkungan Pascasarjana terhadap Kebijakan Mutu/SPMI, Manual Mutu/SPMI, Standar Mutu/SPMI, Formulir Mutu/SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dokumen pendukung lainnya yang telah ditetapkan.

## B. Pihak Yang Terkena Kebijakan Mutu/SPMI

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di UNPATTI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai di UNPATTI dan Unit-Unit Pengelola termasuk Pascasarjana. Oleh sebab itu dokumen Kebijakan Mutu/SPMI adalah dokumen yang menjadi acuan bagi seluruh pengelola dan pelaksana kegiatan akademik dan non akademik di Pascasarjana. Dimulai dari Pascasarjana hingga Program Studi.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025	KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03 Tanggal : 3 November 2025

Jurusan/Bagian, Program Studi, Lembaga, Biro dan Unit Pelaksana Teknis, serta Organisasi Kemahasiswaan dan Organisasi Alumni.

### C. Model Manajemen Pelaksanaan Mutu/SPMI

Universitas Pattimura dalam menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik yang efektif dan bermanfaat sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang dimiliki, maka model manajemen kendali mutu yang dipakai adalah **Model Manajemen PPEPP** (*Perencanaan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Peningkatan Pelaksanaan Standar SPMI*) yang memuat 5 (lima) langkah proses kendali mutu meliputi (1) perencanaan (*P*) (2) pelaksanaan (*P*), (3) evaluasi (*E*), (4) Pengendalian (*P*) dan (5) Peningkatan (*P*) yang akan menghasilkan *kaizen* atau peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous improvement*).

Disamping itu dalam upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*), Pascasarjana menerapkan **prinsip kaizen** yang diatur dalam lima tahap sebagai berikut :

#### 1. Perencanaan.

Dalam tahap ini Pimpinan Pascasarjana menetapkan perencanaan (*plan*) berupa tujuan yang akan dicapai melalui strategi yang dituangkan dalam Kebijakan SPMI dengan Standar SPMI serta serangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan sistem penjaminan mutu internal Pascasarjana.


#### 2. Pelaksanaan.

Tahap pelaksanaan mengharuskan seluruh tingkatan unit kerja baik akademik maupun non akademik melaksanakan (*do*) aktivitas sesuai dengan Standar SPMI, Manual Mutu, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) yang ditetapkan.

#### 3. Evaluasi.

Tahapan evaluasi (*Check*) dilaksanakan dalam bentuk monitoring pembelajaran yang dilaksanakan secara sinergis dan berjenjang dimulai dari Tim Koordinasi Semester (TKS) di tingkat Program Studi.

dan GJM di tingkat Pascasarjana. Dilanjutkan dengan dilakukan kegiatan audit mutu internal oleh auditor mutu internal di tingkat fakultas dalam koordinasi dan

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

pengendalian GJM serta kegiatan audit mutu internal di tingkat universitas oleh auditor mutu internal universitas dikendalikan oleh LPMPP. Selanjutnya audit mutu eksternal oleh auditor ekasternal baik badi BAN-PT maupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).



#### 4. Pengendalian.

Tahapan pengendalian (*Controle*) di Pascasarjana merupakan tindak lanjut dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh TKS, GJM dan LPMPP. Berbagai temuan yang dilakukan pada tahapan monev ditindaklanjuti dengan dilakukan **audit mutu internal (AMI) oleh auditor mutu internal**. Operasionalisasi pada tahap ini mengharuskan seluruh unit kerja bersikap terbuka, kooperatif dan siap diperiksa oleh tim auditor mutu internal baik di tingkat Pascasarjana maupun universitas. Audit mutu internal dilakukan secara berkala yaitu sekali dalam setiap tahun akademik dan/ atau atas permintaan *auditee* dan/ atau perintah dari pihak manajemen. Berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi tim auditor tersebut dilaporkan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti sebagai bagian dari pengendalian internal. Pada tahapan ini LPMPP sesuai kewenangannya akan melakukan monev PTK untuk mengetahui tindak lanjut dari pihak manajemen sebagai bentuk evaluasi.

#### 5. Pengembangan.



Tahap pengembangan merupakan tindak lanjut dari pihak manajemen, setelah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil audit dalam bentuk rekomendasi oleh auditor. Bila hasil audit ternyata Standar Mutu/SPMI yang ditetapkan belum atau tidak tercapai, maka harus ada tindak lanjut atau **Action** dengan melakukan **kaji ulang** untuk diintegrasikan pada Standar Mutu/SPMI berikutnya. Bila hasil audit telah mencapai standar, maka proses perencanaan pada siklus berikutnya harus ditingkatkan dengan melakukan *benchmarking* sehingga menghasilkan *kaizen* atau peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous improvement*).

Kelima tahapan tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap aktivitas penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana terjamin mutunya dan setiap unit kerja selalu melaksanakan evaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga terjadi perubahan ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA</p> <p>Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

Strategi yang akan digunakan untuk melaksanakan manajemen PPEPP di Pascasarjana adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan secara aktif seluruh bagian di tingkat Pascasarjana, pada seluruh tahapan implementasi SPMI dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian, sampai dengan tahap pengembangan/peningkatan.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, untuk terlibat bersama pada tahap perencanaan Mutu/SPMI dan evaluasi keberhasilannya.
3. Melakukan studi banding ke berbagai universitas yang telah berpengalaman dalam mengimplementasikan SPMI dan menjalankan audit mutu internal dan eksternal secara baik. Indikator yang dipakai adalah nilai akreditasi instusi dan prodi telah mencapai kategori “Interanasiaonal” atau “Unggul”.
4. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana baik di bidang akademik maupun non akademik bagi seluruh unsur penanggungjawab pada Pascasarjana.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025	KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03 Tanggal : 3 November 2025



## BAB IV

### DAFTAR DAN DEFENISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI


Definisi istilah dalam Kebijakan Mutu/SPMI UNPATTI diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI.

Definisi istilah dalam Manual SPMI antara lain :



1. **Mutu** : keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat
2. **Penjaminan Mutu** : Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** : kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh UNPATTI (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan di UNPATTI secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
4. **Kebijakan Mutu/SPMI** : pemikiran, sikap, pandangan Pascasarjana, mengenai SPMI yang berlaku di UNPATTI dan dilaksanakan di Pascasarjana
5. **Kebijakan Mutu/SPMI** : dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di Pascasarjana ditetapkan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai di Pascasarjana UNPATTI.
6. **Manual Mutu/SPMI** : dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pemenuhan, pengendalian dan peningkatan standar Mutu/SPMI diimplementasikan di Pascasarjana UNPATTI.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025



7. **Evaluasi Diri** : kegiatan setiap unit kerja di Pascasarjana yang secara periodik memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya serta peluang dan ancaman yang dihadapi.
8. **Standar Mutu/SPMI** : Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
9. **Merancang Standar** : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
10. **Merumuskan Standar** : menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
11. **Menetapkan Standar** : tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
12. **Melaksanakan Standar** : mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
13. **Standar Operasional Prosedur (SOP)** : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
14. **Formulir/Borang** : dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan standar operasional prosedur (SOP)
15. **Monitoring** : tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai Isi Standar Mutu/SPMI yang telah ditetapkan.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

- 16. Evaluasi** : tindakan mengecek secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan Isi Standar yang telah ditetapkan.
- 17. Evaluasi standar** : tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi Institut, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan di Pascasarjana dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Pascasarjana.
- 18. Pengembangan atau peningkatan standar** : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar Mutu/SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar dan berkelanjutan.
- 19. Siklus Standar** : durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur didalamnya
- 20. Dampak** : menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal kepada kondisi baru sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 21. Audit Internal** : kegiatan berupa pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi Mutu/SPMI di Pascasarjana dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan Mutu/SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Pascasarjana untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh Program Studi.
- 22. Audit Mutu/ SPMI** : kegiatan rutin setiap akhir semester atau akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar Mutu/SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap Program Studi (S2 dan S3)

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

- 23. Rekomendasi** : tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
- 24. Kaji Ulang** : menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan /atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
- 25. Benchmarking** : upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan *stakeholder*.
- 26. Unit Kerja** : unsur organisasi di UNPATTI, yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik, yang meliputi program studi, bagian, unit.
- 27. Civitas akademika** : masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa (S2 dan S3) UNPATTI.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025


## BAB V

### GARIS BESAR KEBIJAKAN MUTU/SPMI PADA PASACASARJANA

#### 5.1. Tujuan dan Strategi SPMI

1. SPMI-Pascasarjana bertujuan untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan standar mutu Pascasarjana, guna menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan melampaui Standar Nasional Pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous quality improvement*), sehingga *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.
2. Menjamin konsistensi kegiatan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu di Pascasarjana dengan menerapkan manajemen kendali mutu secara berkelanjutan.
3. Memelihara dan meningkatkan mutu Pendidikan di Pascasarjana secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan *stakeholders*.
4. Mengawal butir-butir mutu (criteria, butir-butir mutu dan standar) supaya dapat dirumuskan dengan benar, dilaksanakan secara tertib, dan dievaluasi untuk peningkatan mutu Pendidikan di Pascasarjana secara konsisten dan berkelanjutan.

Terjaminnya perolehan nilai akreditasi Program Studi di lingkungan Pascasarjana oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri yang diakui oleh Pemerintah.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

## 5.1 Prinsip atau Asas-asas Pelaksanaan SPMI

Prinsip atau asas-asas Pelaksanaan SPMI adalah yang sesuai dengan UU DIKTI yang dirangkum sebagai berikut:

### 1. Otonom



SPMI di UNPATTI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh suatu organisasi, baik di tingkat Universitas, Pascasarjana dan Program Studi. Sistem Mutu yang dikembangkan selaras dengan visi dan misi Pascasarjana yang bersifat independen namun tetap mengacu pada aturan yang berlaku di DIKTI, BAN-PT maupun LAM PT. Pasacsarjana memiliki mutu lulusan seperti yang ditetapkan oleh UNPATTI yang sama dengan Perguruan Tinggi yang lain sebagaimana harapan pemerintah, namun UNPATTI memiliki ciri khas pada aspek “*Ke-Lautan*” yang bersifat otonom sesuai visi misi UNPATTI dan Pascasarjana.

### 2. Terstandar

SPMI di UNPATTI menggunakan SN-PT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) yang ditetapkan oleh Kemenristeksdikti No. 44 Tahun 2015 dan dirubah dengan Kemendikbud No. 3 Tahun 2020 sebagai acuan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan standar minimal, telah dikembangkan di UNPATTI dengan menambah dua standar lain secara fertikal (Standar Identitas dan Standar Kerjasama) serta dilakukan pengembangan butir standar secara horisontal sebagai standar yang melampaui SN-PT.

### 3. Akurasi

SPMI di UNPATTI dan Pascasarjana menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD-Dikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi). UNPATTI memiliki data yang Valid pada PD-DIKTI, hal ini dimaksudkan agar akurasi data setiap kegiatan UNPATTI dapat terevaluasi.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025	<b>KEBIJAKAN MUTU/          SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke: 03 Tanggal : 3 November 2025

#### 4. Berencana dan Berkelanjutan



SPMI di UNPATTI yang diimplementasi oleh Pasacasarjana menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Dikti yang membentuk suatu siklus yang dievaluasi pada setiap tahun akademik. Setiap standar yang sudah ditetapkan oleh UNPATTI menerapkan lima langkah penjaminan mutu PPEPP. Selanjutnya oleh Unit Pascasarjana juga menerapkan siklus SPMI. Hal ini dilakukan untuk menilai keefektifan suatu standar yang di tetapkan. Sekaligus menyempurnakan standar yang sudah ditetapkan, karena setiap tahun butir-butir mutu di Pascasarjana dievaluasi dan akan ditingkatkan dari standar sebelumnya.

#### 5. Terdokumentasi

Semua aktifitas dan kegiatan serta dokumen acuan yang dimiliki dalam implementasi siklus SPMI di Pascasarjana harus terdokumentasi secara baik dan sistematis.

##### 5.2 Manajemen Mutu/SPMI (PPEPP)

Agar terjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik secara efektif dan bermanfaat sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran Pascasarjana, maka aktivitas manajemen atau pengelolaan SPMI Pascasarjana dirancang, dilaksanakan, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan menggunakan model **Manajemen Kendali Mutu PPEPP** (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian Dan Peningkatan).



	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025	KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03 Tanggal : 3 November 2025

Implementasi **PPEPP** di Pascasarjana menggunakan filosofi UNPATTI yaitu **HOTUMESE**, yang dimaknai sekaligus menjadi Pernyataan Mutu UNPATTI yaitu:

- H : Harus berorientasi pada mutu
- O : Organisasi dan tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung-jawab dan adil dan berorientasi ke masa depan
- T : Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang kompeten dan berkualitas
- U : Usaha layanan prima, tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran
- M : Menggunakan Standar Mutu Internal sebagai rujukan
- E : Efisien dan efektif dalam melakukan tanggung jawab
- S : Senantiasa mengedepankan kepentingan umum
- E : Empati dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa

### **5.3. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung Jawab SPMI (Struktur organisasi dan Tata Kelola SPMI).**

Organisasi Penjaminan Mutu pada Universitas Pattimura sejak tahun 2013 mengalami perubahan nama organisasi dari Badan Penjaminan Mutu Universitas menjadi Kantor Penjaminan Mutu Universitas dengan SK Rektor No. 219B/UN13/SK/2013 tentang Pengangkatan Pimpinan Pada Kantor Penjaminan Mutu Universitas Pattimura. Struktur Organisasi KPM, di tahun 2017 mengalami perubahan menjadi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) setelah dilegalisasikannya Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pattimura dengan Permenristekdikti No. 20 Tahun 2016. Perubahan Struktur Organisasi tersebut dilandaskan pada Surat Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 182/UN13/SK/2017 TENTANG Pembentukan Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP). Melalui Permendikbudrietek Nomor 24 tahun 2024 tentang Originasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura, Pasal 49, LP3MP telah berubah menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP). Adapun struktur organisasinya adalah seperti pada Gambar 1.



	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025	KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03 Tanggal : 3 November 2025



**Gambar 1. Struktur Organisasi LPMPP**

Struktur organisasi tersebut selanjutnya disesuaikan sesuai kebutuhan pada setiap unit dibawahnya.



Uraian mengenai organisasi, penanggung jawab SPMI serta penanggung jawab kegiatan audit mutu internal (AMI) di tingkat Universitas, Pascasarjana dan Program Studi, pada tabel berikut :

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025	KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03 Tanggal : 3 November 2025

Tingkat	Nama Pelaksana	Penganggung Jawab Sistem Penjaminan Mutu Internal	Penganggung Jawab Sistem Audit Mutu Internal
Universitas	LPMPP	Ketua LPMPP	Manejer Program Audit Mutu Internal (Ditunjuk oleh Rektor/WR1)
Pascasarjana	GJM	Ketua yang ditunjuk/Wadir 1	MPAMI (Ditunjuk oleh Ditektur atas usul Wadir 1)
Program Studi	Tim Koordinasi Semester (TKS)	Kaprodi/Ketua yang ditunjuk	



### Tanggungjawab dan Wewenang Sistem Penjaminan Mutu Tingkat Universitas, Pascasarjana Dan Prodi


Tingkat	Dokumen yang Dihasilkan	Satuan Kerja	Penanggung Jawab Pelaksanaan	Penanggung Jawab Audit Mutu Internal
Univ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Mutu/SPMI</li> <li>• Manual Mutu/SPMI</li> <li>Standar Mutu/SPMI</li> <li>Formolir Mutu/SPMI</li> <li>Manual Prosedur</li> <li>• Manual Prosedur Implementasi Satu</li> <li>• Siklus</li> </ul>	LPMPP	Rektor/Ketua LPMPP	MP-AMI (ditunjuk oleh Rektor atas usul WR1)

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025	<b>KEBIJAKAN MUTU/          SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke: 03 Tanggal : 3 November 2025

Tingkat	Dokumen yang Dihasilkan	Satuan Kerja	Penanggung Jawab Pelaksanaan	Penanggung Jawab Audit Mutu Internal
Pascasarjana	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kebijakan Mutu/SPMI</li> <li>● Manual Mutu/SPMI</li> <li>● Standar Mutu/SPMI</li> <li>● Formolir Mutu/SPMI</li> <li>● Manual Prosedur</li> <li>● Manual Prosedur Implementasi Satu Siklus</li> </ul>	GJM	Ketua yang ditunjuk	MP-AMI (ditunjuk oleh Direktur atas usul Wadir 1)
Prodi	Kompetensi Lulusan Spesifikasi Prodi Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan SPMI Formulir Mutu/SPMI Manual Prosedur	TKS	Ketua TKS	

Sebagai implemetasi dari organisasi di tingkat Unversitas maka di Pascarjana akan terbentuk organisasi Mutu/SPMI, minimal mengikuti struktur organisasi sebagai berikut.

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>





**Gambar 2. Organisasi SPMI Tingkat Pascasarjana**

Pascasarjana memiliki GJM yang dibentuk dengan SK Direktur

Tugas GJM antara lain:

membantu Wakil Direktur bidang akademik dalam pengembangan sistem penjaminan Mutu yang mencakup:

- 1) Penjabaran Kebijakan Mutu/SPMI UNPATTI ke dalam Kebijakan Mutu/SPMI Pascasarjana
- 2) Penjabaran Standar Mutu/SPMI UNPATTI ke dalam Standar Mutu/SPMI Pascasarjana,
- 3) Penjabaran Manual Mutu/SPMI UNPATTI kedalam Manual Mutu/SPMI Pascasarjana,
- 4) Penyusunan Formulir/Borang Mutu/SPMI Pascasarjana,
- 5) Penyusunan SOP Pascasarjana,

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

- 6) Sosialisasi SPMI kepada civitas akademika di Pascasarjana
- 7) Pelatihan dan konsultasi kepada civitas akademika di Pascasarjana tentang pelaksanaan SPMI,
- 8) Pemberian bantuan teknis tentang penyusunan kompetensi lulusan dan Spesifikasi Prodi.

### **Tim Koordinasi Semester (TKS)**



- 1) TKS dibentuk pada tingkat Program Studi
- 2) TKS merupakan kelompok kerja dosen dan mahasiswa
- 3) Pengelompokan dosen ke dalam beberapa TKS, disesuaikan dengan jumlah konsentrasi masing-masing Prodi.
- 4) Ketua TKS dipilih di antara anggota dosen
- 5) Keanggotaan TKS mencakup dosen dan wakil mahasiswa dengan jumlah 3-5 orang.

#### **TKS Bertugas:**

- 1) Membantu Koordinator Program Studi untuk kelancaran kegiatan akademik semester
- 2) Mengevaluasi proses belajar mengajar yang sementara berlangsung
- 3) Membuat laporan mengenai penilaian Prodi dan kegiatan Prodi pada setiap semester untuk disampaikan kepada TK2A
- 4) TKS mengadakan rapat, minimal sekali dalam dua bulan

#### **Tugas Manajer Program Audit Mutu Internal (MP-AMI) Fakultas adalah:**

- 1) Membentuk Tim AMI Fakultas
- 2) Melaksanakan pelatihan audit untuk anggota tim AMI Fakultas, di bawah koordinasi KPM.
- 3) Melakukan koordinasi audit mutu internal Fakultas terhadap Jur/Bagian/Prodi
- 4) Membuat laporan hasil audit mutu untuk diteruskan kepada Dekan.

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

### 5.1.1. Jumlah Nama Standar dan Butir Standar dalam SPMI UNPATTI

Universitas Pattimura dalam melaksanakan SPMI memiliki 5 standar yang terdiri atas 3 standar SN-Dikti dan 2 standar internal dengan jumlah butir standar sebanyak 316. Adapun rincian dari standar-standar dimaksud adalah sebagai berikut:

#### A. STANDAR IDENTITAS SEBANYAK 10 BUTIR STANDAR

#### B. STANDAR PENDIDIKAN, terdiri atas 8 standar dan sebanyak 218 butir standar yaitu:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan/Capaian Pembelajaran Lulusan (63 Butir)
- 2) Standar Isi Pembelajaran (7 Butir)
- 3) Standar Proses Pembelajaran (40 Butir)
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran (34Butir)
- 5) Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan (24 Butir)
- 6) Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran (24 Butir)
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran (4 Butir)
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran (12 Butir)



#### C. STANDAR PENELITIAN, terdiri atas 8 standar dan 40 butir standar yaitu:

- 1) Hasil Penelitian (5 butir)
- 2) Isi Penelitian (4 butir)
- 3) Proses Penelitian (8 butir)
- 4) Penilaian penelitian (4 butir)
- 5) Peneliti (4 butir)
- 6) Sarpras Penelitian (4 butir)
- 7) Pengelolaan Penelitian (4 butir)
- 8) Pendanaan dan pembiayaan penelitian (7 butir)

#### D. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT terdiri atas :

- 1) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) (7 butir)
- 2) Isi PkM (2 butir)
- 3) Proses PkM (3 butir)
- 4) Penilaian PkM (4 butir)
- 5) Pelaksana PkM (3 butir)
- 6) Sarpras PkM (2 butir)
- 7) Pengelolaan PkM (4 butir)
- 8) Pendanaan dan pembiayaan PkM (5 butir)

#### E. STANDAR KERJASAMA SEBANYAK 18 BUTIR STANDAR

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025	KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03 Tanggal : 3 November 2025

### 5.1.2. Manual Mutu dan Formolir/Borang

Terdapat dua bahkan tiga pendekatan yang dapat diambil terkait dengan jumlah dokumen manual mutu.



**Pendekatan pertama** ialah berdasarkan jumlah butir standar pada setiap standar SPMI yang dimiliki. Untuk pendekatan ini maka Manual Mutu yang harus dibuat minimal sebanyak 130 dokumen yang dapat dirinci sebagai berikut;

- 1) Manual Mutu untuk Standar Pendidikan sebanyak 40 dokumen,
- 2) Manual Mutu untuk Standar Peneliitian sebanyak 40 dokumen,
- 3) Manual Mutu untuk Standar Pengebdian kepada Masyarakat sebanyak 40 dokumen,
- 4) Manual Mutu untuk Standar Identitas sebanyak 5 dokumen dan,
- 5) Manual Mutu untuk Standar Kerjasama sebanyak 5 dokumen.

**Pendekatan kedua**, berdasarkan banyaknya standar, maka dokumen Manual Mutu (MM) yang harus dibuat minimal sebanyak 25 dokumen yaitu; 5 dokumen MM untuk Standar Identitas, 5 dokumen MM untuk Standar Pendidikan, 5 dokumen MM untuk Standar Penelitian, 5 dokumen MM untuk Standar Pengabdian kepada Masyarakat dan 5 dokumen MM untuk Standar Kerjasama.

**Pendekatan ketiga**, Manual Mutu/SPMI UNPATTI hanya 1 buah yang didalamnya terakomidir Manual Mutu Penetapan Standar, Manual Mutu Pelaksanaan Standar, Manual Mutu Evaluasi Standar, Manual Mutu Pengendalian Standar dan Manual Mutu Peningkatan Standar.

Selanjutnya jumlah formolir/borang disesuaikan dengan kebutuhan pada standar. Dimana jumlah butir standar dari 5 Standar yang dimiliki UNPATTI sebanyak 316. Tidak termasuk daftar prisensi, berita acara perkuliahan dan jurnal pembelajaran serta kebutuhan lain terkait kegiatan praktikum lapangan dan praktik laboratorium.



	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

## BAB VI

### INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN MUTU/SPMI

Universitas Pattimura dalam kesadaran membangun dan mengembangkan budaya mutu menuju Universitas yang berkualitas memenuhi visi dan misinya, baik di tingkat nasional dan/atau internasional, telah mendeklarasi SPMI pada tanggal 17 Desember tahun 2010. Deklarasi tersebut didasarkan pada pemenuhan kebutuhan SPMI baik dari *aspek organisasi, aspek dokumentasi* maupun *aspek implementasi*. Berkaitan dengan prinsip dan/atau falsafah dari SPMI yakni “tuliskan dikerjakan dan kerjakan yang dituliskan”, maka dokumen Mutu/SPMI sebagai landasan yuridis dan/atau acuan pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai bagian dari mekanisme PPEPP telah dibuat, mengacu pada Kebijakan Nasional SPMI tahun 2016. Dokumen SPMI sebagaimana dimaksud tertuang dalam 4 buah dokumen yakni; Kebijakan Mutu/SPMI, Manual Mutu/SPMI, Standar Mutu/SPMI dan Formolir /Borang Mutu/SPMI.

Disamping dokumen Mutu/SPMI sebagaimana disyaratkan dalam kebijakan nasional SPMI tahun 2016, maka secara internal, Universitas Pattimura mengembangkan pula beberapa dokumen Mutu lainnya yaitu: Manual Prosedur, Manual Prosedur Implementasi Satu Siklus, Spesifikasi Program Studi, Borang, Instruksi Kerja dan RPS serta Standar AMI, Manual AMI dan Kode Etik AMI.



	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

## BAB VII



### HUBUNGAN KEBIJAKAN MUTU/SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN LAIN DI PASCASARJANA (Statuta, Rensra, PIP).

Penyelenggaraan aktifitas akademik yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat maupun aktifitas non akademik yang bermutu, harus berpedoman pada berbagai dokumen mutu yang dimiliki yaitu; a) dokumen yang bersifat normatif yakni; Kebijakan SPMI, Standar SPMI dan Peraturan SPMI, b) dokumen yang bersifat operatif yakni; Manual Mutu, Manual Prosedur dan Manual Prosedur Implementasi Satu Siklus, c) dokumen pendukung yakni; SOP, IK, RPS, Borang, Spesifikasi Prodi dll. Adapun hubungan dan/atau keterkaitan antara dokumen dapat dijabarkan sebagai berikut;

1. **Kebijakan Mutu/SPMI** adalah pemikiran, sikap, dan/atau pandangan UNPATTI mengenai SPMI yang berlaku di UNPATTI. Merupakan dokumen tertulis yang berisi garis besar/ penjelasan tentang bagaimana SPMI di UNPATTI ditetapkan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai di UNPATTI.
2. **Standar Mutu/SPMI:** Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi. Contoh dari butir standar yang dimiliki adalah; **Standar Rekrutasi dan Seleksi Karyawan**  
 “Setiap calon karyawan (tenaga pendidik dan kependidikan) harus mengikuti test wawancara yang dilakukan oleh sebuah tim seleksi dibawah koordinasi Kepala Biro Umum dan Keuangan, menggunakan formolir test wawancara yang berisi data dan informasi tentang; identitas, potensi dan karakteristik calon karyawan yang diisi oleh calon karyawan paling lambat 3 hari sebelum kegiatan diadakan”

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	<b>KEBIJAKAN MUTU/          SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke: 03
Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

3. **Manual Mutu/SPMI:** dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pemenuhan, pengendalian dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan di UNPATTI.
4. **Evaluasi Diri** adalah kegiatan setiap unit kerja di UNPATTI yang secara periodik memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
5. **Standar Operasional Prosedur (SOP)** : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
6. **Formulir Mutu/SPMI/Borang** : dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/ merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan standar operasional prosedur (SOP)
7. **Manual Mutu/SPMI Universitas Pattimura**  
 Merupakan dokumen tertulis yang menggambarkan mekanisme dan/atau cara dalam bentuk bagan alir (*flow chart*) tentang bagaimana suatu proses akademik dan/atau non akademik dilaksanakan.
8. **Formulir Mutu/SPMI Universitas Pattimura**  
 Merupakan dokumen tertulis dalam bentuk format yang dilengkapi dengan logo, nomor, alamat, nama dan berbagai informasi lain tentang identitas yang terkait dengan aktifitas, baik akademik maupun non akademik yang akan dilaksanakan.
9. **Statuta**, merupakan dokumen tertulis yang memuat berbagai aturan dasar yang melandasi seluruh gerak dan aktifitas pada semua unit organisasi di UNPATTI.
10. **Rencana Strategis (Renstra)** merupakan sejumlah cara yang dipakai untuk mencapai rencana yang ingin dicapai.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626, 322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	<b>KEBIJAKAN MUTU/          SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke: 03
Kode: DM-01/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

## BAB VIII

### PENUTUP

Kebijakan Mutu atau SPMI merupakan dasar dan arah bagi implemetasi Mutu atau SPMI di Pascasarjana. Dokumen ini dibuat dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan memperhatikan kondisi strategis daerah Maluku yang terdiri dari laut pulau, perkembangan sistem dan regulasi, visi misi UNPATTI. Kebijakan Mutu atau SPMI yang dibuat juga dikembangkan berdasarkan realitas sejarah SPMI di UNPATTI. Dimulai dari pembentukan organisasi SPMI dengan Berbagai pengalaman yang telah dimiliki kemudian melahirkan sebuah dokumen kebijakan Mutu/SPMI sesuai perkembangan regulasi selama ini.

Untuk semua yang telah diperoleh, sepatutnyalah dipanjatkan Puji Hormat dan syukur kepada Allah sumber kasih karunia dan pencipta sejarah kehidupan manusia. Selanjutnya sebagai respons atas berbagai kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dihasilkannya dokumen kebijakan tersebut maka izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Direktur Pascasarjana Universitas Pattimura Periode tahun 2017 sampai sekarang untuk semua kontribusi-nya,
2. Koordinator Program Studi di lingkungan Program Pascasarjana Unpatti
3. Bapak/Ibu yang tim Gugus Jaminan Mutu, tim koordinator semester, Auditor Mutu Internal
4. Semua pihak yang telah berkontribusi bagi pengembangan SPMI di UNPATTI dan Pascasarjana

**TIM PENYUSUN**  
**STANDAR MUTU/SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**  
**PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA**  
**TAHUN 2025**

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Richard Benny Luhulima, ST., MT  
: Prof. Dr. D. Rumahlatu, S.Pd., M.Pd  
: Prof. Dr. M. Nindatu, S.Pd., M.Kes

Ketua : Prof. Dr. Ir. D.A.J. Selanno, M.Sc

Sekretaris : Dr. A. Risambessy, SE., M.AB

Anggota-anggota : Prof. Dr. Ir. Johan Riry, MP  
: Dr. L. Siahainenia, M.Si